



**REPUBLIK INDONESIA**  
**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru, Jakarta 12100 Telepon (021) 7247564 Faksimili (021) 7260856

**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**  
**NOMOR 1873 /KPTS/M/ 2023**  
**TENTANG**  
**IZIN PENGUSAHAAN SUMBER DAYA AIR**

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 dan Pasal 56 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016, izin pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas provinsi, wilayah sungai lintas negara, wilayah sungai strategis nasional, dan daerah irigasi di atas 3.000 ha diberikan oleh Menteri;
- b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang memerlukan izin pengusahaan sumber daya air di Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015;
2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 01/PRT/M/2016;
- Memperhatikan** : Surat Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane Nomor SA.02.03-Ay/7320 tanggal 3 Oktober 2023;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**  
**KESATU**

- Memberikan Izin Pengusahaan Sumber Daya Air (Izin) untuk:
1. Nama Pemegang Izin : Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Kerta Raharja Kabupaten Tangerang;
  2. Pekerjaan / Jabatan Penanggung jawab Izin : Direktur Utama;
  3. Alamat Kantor : Jalan Kisamaun Nomor 204, Kota Tangerang, Banten;
  4. Maksud dan Tujuan : Konstruksi pipa Jaringan Distribusi Utama (JDU) air minum;
  5. Nama Sumber Air : Saluran Sekunder Sumur Daun (Kabupaten Tangerang);
  6. Lokasi Sumber Air : Terlampir;
  7. Cara Pengambilan : -;
  8. Kuota Air : -liter/detik, atau setara -m<sup>3</sup>/hari;
  9. Jenis / Tipe Konstruksi : Pipa air;
  10. Jangka waktu Izin : Sepanjang umur layanan konstruksi yang dibangun.

**KEDUA** : Ketentuan yang harus dilaksanakan oleh Pemegang Izin sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

**KETIGA** : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya jika kemudian hari ternyata terdapat ketidaksesuaian di dalam penetapan ini sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 15 Desember 2023

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,

Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si  
NIP. 196609111997031006



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR :

TANGGAL :

Lampiran berikut memuat ketentuan Izin (teknis) sebagai berikut:

1. Jadwal Pengambilan : - jam/hari;
2. Jadwal Pelaksanaan Pembangunan : 154 hari;
3. Konstruksi yang dibangun tidak boleh mempersempit palung dan alur saluran dan/atau mengganggu aliran saluran;
4. Kedalaman konstruksi perlintasan pipa sekurang-kurangnya 2 m di bawah dasar saluran.

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT

Direktur Jenderal Sumber Daya Air,

Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si  
NIP. 196609111997031006

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
DAN PERUMAHAN RAKYAT  
NOMOR :  
TANGGAL :

Lampiran berikut memuat ketentuan Izin (umum) sebagai berikut:

1. Pemegang Izin bertanggung jawab untuk mengembalikan kondisi sumber air serta prasarana sumber daya air jika mengalami kerusakan akibat pelaksanaan konstruksi;
2. Konstruksi yang dibangun harus sesuai dengan gambar, dimensi, dan spesifikasi teknis bangunan yang telah disetujui Balai Besar Wilayah Sungai / Balai Wilayah Sungai di Wilayah Sungai bersangkutan;
3. Hak dan kewajiban Pemegang Izin;
  - a. Hak Pemegang Izin:  
melakukan Penggunaan Sumber Daya Air sesuai dengan ketentuan dalam Izin.
  - b. Kewajiban Pemegang Izin:
    - 1) mematuhi dan melaksanakan ketentuan dalam Izin;
    - 2) bertanggung jawab atas segala resiko dan dampak yang timbul akibat penggunaan sumber daya air yang dilakukan;
    - 3) bertanggung jawab atas pemenuhan syarat kekuatan, keamanan, dan kehandalan konstruksi yang dibangun;
    - 4) berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai di Wilayah Sungai bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengawasan konstruksi;
    - 5) melindungi, memelihara, mengamankan kelangsungan fungsi sumber daya air dan prasarana sumber daya air serta bertanggung jawab melakukan perbaikan kerusakan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan;
    - 6) menyampaikan laporan tertulis pelaksanaan konstruksi kepada pemberi Izin melalui Kepala Balai Besar Wilayah Sungai / Balai Wilayah Sungai di Wilayah Sungai bersangkutan;
    - 7) memberikan akses kepada pengelola sumber daya air untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan pada sumber air;
    - 8) mengajukan permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi apabila jangka waktu pelaksanaan konstruksi lebih lama dari rencana semula;
    - 9) melakukan pembongkaran konstruksi apabila pelaksanaan kegiatan penggunaan sumber daya air tidak dilanjutkan;
    - 10) bertanggung jawab untuk memfasilitasi proses perubahan penatausahaan barang milik negara, dan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai/Balai Wilayah Sungai dalam hal penatausahaan barang milik negara mengalami perubahan akibat konstruksi yang dibangun; dan
    - 11) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Izin dapat dicabut oleh pemberi Izin dalam hal:
  - a. Pemegang Izin tidak melaksanakan ketentuan dalam Izin; atau
  - b. Pemegang Izin melakukan penyalahgunaan Izin.

a.n. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN  
PERUMAHAN RAKYAT  
Direktur Jenderal Sumber Daya Air,

Ir. Bob Arthur Lombogia, M.Si  
NIP. 196609111997031006